



NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

antara

STMIK TAZKIA

dan

PT CYNNEXIS



PT. CYNNEX INTEGRASI SOLUSI

Nomor : 005/MOU/STMIK-TAZKIA/05/2025
Nomor: 001/CY-SK-ADM/06/2026/MOU/TAZKIA

Nota Kesepahaman ini dibuat di Jakarta pada hari ini, tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun 2026 (26-05-2026) oleh dan antara:

1. **STMIK TAZKIA** suatu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer yang diselenggarakan oleh Yayasan Tazkia Cendekia, berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 72/D/O/2003 tanggal 10 Juni 2003, yang telah dialihkelola dari Yayasan Pendidikan Tinggi Parna Raya kepada Yayasan Tazkia Cendekia berdasarkan Akta Peralihan dan Pengelolaan Sekolah Tinggi Nomor 5 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Siti Amanatul Insiyah, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah memperoleh izin perubahan nama dan lokasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 933/E/O/2023 tanggal 7 Desember 2023 dari semula Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Samudra Bitung di Kota Bitung menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia di Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh **Miftakhus Surur, SEI, MS.c (Fin)** selaku **KETUA STMIK TAZKIA** berkedudukan di Jalan Raya Dramaga Km.7 Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT CYNNEXIS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 72 tertanggal 7 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Nurlisa Uke Desy, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0066140.AH.01.01 TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Dalam beberapa waktu, Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 15 tertanggal 26 September 2025 yang dibuat di hadapan Haria Fitri Sucipto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

1

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Keputusan Nomor AHU-0065448.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 26 September 2025, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Tania Building 1, Jeruk Raya Nomor 1, RT.013/RW.001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos: 12620, dalam hal ini diwakili oleh **Novan**, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Cynnex Integrasi Solusi (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**).

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini (selanjutnya "**MOU**"), **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyedia jasa layanan IT dan Cyber Security.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk menandatangani MOU dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan MOU ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan kekuatan, kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2 **Lingkup Kerjasama**

PARA PIHAK dengan itikad baik, saling membantu dan saling menguntungkan dalam batas kewenangannya masing-masing bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam lingkup pengembangan sumber daya manusia dan penguatan ekosistem keamanan siber untuk **PARA PIHAK** yang meliputi:

- 1) Pengembangan talenta mahasiswa melalui penyelenggaraan program magang, praktik kerja lapangan, dan program pengayaan pengalaman kerja lainnya bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Peningkatan dan transfer pengetahuan dan peningkatan kompetensi yang mencakup pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, serta penyelarasan kurikulum akademik dengan standar industri guna meningkatkan kesiapan kerja.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- 3) Rekrutmen dan penempatan kerja melalui penyediaan akses dan peluang bagi lulusan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti seleksi tenaga kerja, baik untuk posisi permanen, kontrak, maupun proyek di PIHAK KEDUA.
- 4) Kolaborasi riset dan proyek dengan bekerjasama dalam pelaksanaan riset terapan serta pengerjaan proyek-proyek teknologi informasi dan keamanan siber.
- 5) Kegiatan lainnya in yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan Kerjasama Ini.

Pasal 3 Pelaksanaan MOU

1. PARA PIHAK sepakat bahwa MOU tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh MOU.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk hal-hal yang lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama akan dibuat perjanjian tersendiri yang mencantumkan hak dan kewajiban, lingkup perjanjian dan ketentuan lainnya secara jelas dan terperinci dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari MOU Ini yang tunduk pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.

Pasal 4 Jangka Waktu

1. MOU ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal MOU ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku MOU ini PARA PIHAK belum menandatangani perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2, maka PARA PIHAK dapat memperpanjang MOU ini berdasarkan suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 Pertukaran Data dan Informasi

1. PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan MOU ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan MOU ini.
2. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dan harus menjamin agar para pegawainya maupun orang-orang yang bekerja untuknya - termasuk pihak ketiga yang bekerja dibawah pengawasan kedua belah pihak - akan memperlakukan semua data, dan informasi tersebut sebagai hal yang sifatnya rahasia, serta tidak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

menyampailkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun MOU ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 6 Pengakhiran MOU

1. MOU dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran MOU.
2. MOU secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh salah satu PIHAK, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. PIHAK lain mengalami kebangkrutan, dalam permohonan kebangkrutan, reorganisasi perusahaan atau untuk sebab lain yang serupa diajukan oleh pihak lain, atau telah ditunjuk suatu pihak sebagai kurator/pengampu atas aset-asetnya;
 - b. PIHAK mana pun melanggar salah satu ketentuan dalam MOU;
 - c. PIHAK mana pun dalam melaksanakan MOU diduga atau terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri MOU ini secara sepihak karena sebab apa pun.

Pasal 7 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MOU ini wajib dibuat secara tertulis dan dikirimkan secara langsung ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

STMIK TAZKIA

Jalan Raya Dramaga Km.7 Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat

Email : humas@stmik.tazkia.ac.id

Telp : +6285123123119

Fax : -

PIHAK KEDUA

PT CYNnexis

JL. MOCH. KAHFI II NO. 23, , Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Email: novan@cynnexis.com

Telp : +62 811-9221-283 / +62 811-9000-9956

Fax : _____

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
Hukum yang Mengatur

MOU dan perjanjian lainnya yang ditandatangani PARA PIHAK sehubungan dengan MOU akan diartikan dan diatur sesuai dengan hukum Indonesia.

Pasal 9
Ketentuan Lain

1. Setiap perubahan terhadap MOU harus dikomunikasikan dengan baik kepada para pihak dan dibuat secara tertulis dan perubahan tersebut akan berlaku jika ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani MOU, surat atau lampiran lainnya terkait dengan MOU merupakan Pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Demikian MOU dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani di Jakarta oleh PARA PIHAK melalui para wakilnya yang sah pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.


PIHAK PERTAMA

STMIK TAZKIA
Miftakhus Surur, SEI, MS.c (Fin)
KETUA STMIK TAZKIA


PIHAK KEDUA

NOVAN
DIREKTUR UTAMA

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	